

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Globalisasi memberi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat terlihat ialah dalam kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di era globalisasi ini tidak hanya sebatas sandang, pangan dan papan namun kebutuhan terhadap penggunaan teknologi juga menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia di era ini. Adapun kebutuhan terhadap teknologi yang paling menonjol saat ini ialah kebutuhan terhadap teknologi informasi.¹

Perkembangan teknologi dapat memberikan nilai positif dalam meningkatkan pendidikan, pekerjaan dan interaksi sosial. Dan teknologi juga sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia dan tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. Terlepas dari kelebihanannya, teknologi modern memiliki risiko.²

“Dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum, Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merugikan apalagi perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya kejahatan

¹ Muhammad Dani Ihkam, I Gusti Ngurah Parwata, "Tindak Pidana *Cyber bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara Vol.9No.11,hlm.1*, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846317>

² Cintasari Jayaputri, *Cyberbullying Dan Tantangan Hukum, Universitas Jayabaya, 2020, hlm.1*, <https://media.neliti.com/media/publications/436673-none-b16b74bb.pdf>

yang terjadi di media internet atau disebut cybercrime”.³ Pada awalnya kejahatan yang kita ketahui hanya sebatas kejahatan konvensional seperti, pencurian, pembunuhan, penghinaan dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Namun, dengan adanya perkembangan teknologi menimbulkan bentuk-bentuk kejahatan lainnya, seperti *Cyber bullying*.

Cyber bullying yang selanjutnya dalam penulisan proposal skripsi ini ditulis dengan istilah perundungan melalui media sosial

“Kejahatan Cyber yang terjadi di internet dan media sosial meliputi pelecehan seksual online, praktik grooming yang mengarah kepada pemerkosaan, pemerasan maupun perundungan”.⁴ Hal ini menjadikan seseorang dapat mengakses internet tanpa batas dan melakukan kejahatan melalui dunia maya salah satunya penghinaan yang dilakukan melalui dunia maya.

Perundungan melalui media sosial merupakan salah satu tindakan negatif yang dilakukan dengan cara berulang-ulang oleh individu/ seseorang atau pun kelompok yang bersifat menyerang disebabkan adanya ketidakseimbangan kelebihan/kekuatan antara kedua pihak yang

³Yolla Fitri Amilia, Haryadi, Dheny Wahyudi, “Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara Online”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021*, hlm. 1, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12413/10900>.

⁴Monika dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Wanita dari Kejahatan Seksual Secara Online (Cyber Harassment)”, *PAMPAS : journal of Criminal Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm.7, <http://online-journal.unja.ac.id/pampas/article/view/26992/16221>.

terlibat.⁵

Kasus perundungan saat sekarang banyak terjadi pada media yang terhubung dengan internet atau virtual yang dinamakan dengan perundungan melalui media sosial. Perundungan melalui media sosial dalam arti luas diartikan sebagai intimidasi yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepone/internet.

Awalnya, perundungan melalui media sosial hanya menjadi tren untuk bahan candaan saja, namun lama kelamaan menjadi serius hingga menjatuhkan atau menjelek- jelekan orang lain yang mengakibatkan ketidaknyamanan dari orang yang menjadi objek tersebut. Ditambah lagi pada era digital seperti saat ini penggunaan kata-kata kerap sekali tidak terkontrol ketika menggunakan media sosial tidak secara bijak. Serta sangat mudah melakukan penghinaan melalui dunia maya dengan menggunakan data palsu sehingga tidak bisa diketahui orang yang melakukan hal tersebut.⁶

Kasus perundungan melalui media sosial diklaim sebagai media yang paling sering digunakan, contohnya seperti penggunaan media instagram, Instagram merupakan salah satu aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital, instastory, mengelola foto, dan teknologi terbarunya adalah live

⁵Nurrahma Yanti, "Fenomena CyberBullying Pada Media Sosial Instagram", *Upt Perpustakaan UNS, Jurnal PustakaIlmiah, Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 1*, <https://jurnal.uns.ac.id/jurnalpustakailmiah/article/viewFile/33796/22290>

⁶Muhammad Dani Ikhkam, I Gusti Ngurah Parwata, "Tindak Pidana Cyber bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Wicara Vol.9No.11,hlm.9-10*, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846317>

streaming, berinteraksi secara privat.

Tindakan perundungan melalui media sosial instagram dipengaruhi oleh tiga hal yakni interaktivitas yaitu seberapa besar proses interaksi diantara para pengguna instagram; konektivitas yang berkaitan dengan kemampuan dan jangkuan akses diantara pengguna instagram.

Keterangan dari responden remaja yang melakukan perundungan melalui media sosial pada media instagram disampaikan melalui pesan-pesan yang bersifat verbal akan terasa kasar, vulgar dan terasa lebih menyakitkan dibandingkan dengan pesan yang disampaikan secara non verbal, karena perundungan yang disampaikan dalam bentuk non verbal dapat dikemas dalam bentuk gambar, meme dan simbol-simbol lainnya sehingga tidak akan begitu terasa pada orang yang menerimanya, Kasus perundungan melalui media sosial ini merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Bahkan dalam beberapa kasus, kejahatan ini menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Kasus Perundungan di dunia siber di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF pada tahun 2011 hingga 2012. Penelitian tersebut melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang berada di 11 Provinsi di Indonesia.

Hasil riset menunjukkan bahwa 13% menyatakan mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial dan pesan teks. Tidak hanya itu, 9% menyatakan pernah

mengirimkan pesan berupa hinaan dan kemarahan melalui media sosial dan 14% melalui pesan teks. Jumlah ini berarti 13 dari 100 responden merupakan korban perundungan siber, dan 23 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber.

Selain itu, menurut penelitian IPSOS yang bekerja sama dengan *REUTERS* pada tahun 2011, 74% responden Indonesia menunjuk media sosial seperti *Instagram* menjadi tempat terjadinya perundungan siber⁷

Media sosial dan internet memainkan peran integral dalam bagaimana remaja berperilaku. Berbeda dengan orang dewasa pada umumnya yang bisa mem-filter hal-hal baik atau negatif tergantung pada internet. Selain tidak bisa membedakan mana aktifitas yang bermanfaat dan tidak di internet, anak-anak juga cenderung cepat dipengaruhi lingkungan sosialnya tanpa memikirkan apakah hal tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif dalam aktifitas onlinenya.

Beberapa faktor diyakini menjadi penyebab terjadinya perilaku bullying, antara lain adalah faktor kepribadian, komunikasi interpersonal yang dibangun anak dengan orangtuanya, peran kelompok teman sebaya dan iklim sekolah. Ada beberapa faktor kepribadian yang memberikan kontribusi besar pada anak dalam

⁷Resty Mutiara, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial Di Dunia Siber (CyberBullying)", *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2018, hlm. 19-20, <https://repository.unsri.ac.id/12528/>

melakukan perilaku bullying atau menjadi pelaku bullying.

Benitez dan Justicia dalam novianti bahwa pelaku bullying cenderung memiliki sikap empati yang rendah, impulsif, dominan, dan tidak bersahabat. Selanjutnya Novianti mengatakan bahwa “ salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan bullying adalah temperamen yaitu sifat yang terbentuk dari respon emosional.”

Kejadian ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Anak yang aktif dan impulsif lebih mungkin untuk menjadi pelaku bullying dibandingkan dengan yang pasif atau pemalu. Faktor berikutnya yaitu faktor komunikasi interpersonal anak dengan orangtuanya. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi yang negatif seperti kekerasan verbal akan cenderung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Kekerasan verbal yang dilakukan orangtua kepada anak akan menjadi contoh perilaku anak ke depannya.

Keadaan akan diperparah dengan kurangnya kehangatan kasih sayang dan tidak adanya dukungan dan pengarahan terhadap anak, membuat anak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku bullying. Selanjutnya adalah pengaruh kelompok teman sebaya memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya perilaku bullying di sekolah.

Kelompok teman sebaya yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, rendahnya sikap menghormati kepada

sesama teman dan guru. Teman di lingkungan sekolah idealnya berperan sebagai “partner” anak dalam proses pencapaian program-program pendidikan.

Upaya mengatasi tindakan bullying pada anak yang paling utama yaitu memberikan kasih sayang, kepercayaan, dan melibatkan baik pelaku dan korban. Bukan itu saja diperlukannya kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua untuk mengatasi tindakan bullying terhadap anak. Dengan konsep diri yang baik dan sehat, maka anak mampu membentengipengaruh buruk dari lingkungan dan temannya.

Peristiwa ini menjadi perhatian penting bahwa pola asuh yang baik akan menghasilkan kepribadian yang baik pula pada anak. Anak juga bisa berkembang dengan baik dan mampu mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya para orang tua, anggota keluarga lainnya serta guru, hendaknya memberikan model atau contoh yang baik pada anak agar anak memperoleh panutan yang bisa ditiru⁸

Tentunya sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang memanfaatkan teknologi. Hal ini karena, saat ada suatu peristiwa pidana terjadi, terkadang aturan hukum yang ada lebih berkonsentrasi pada jeratan hukuman untuk para pelaku dan kemudian korban yang terkena imbas dari perbuatan tersebut terabaikan.

Hal-hal seperti ini terjadi disebabkan karena masih kurangnya

⁸Siti Nur Elisa Lusiana Siful Arifin, "Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak", *Kariman, Volume 10, Nomor 02, Desember 2022, hlm. 5*, <https://www.jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/252/180>

kesadaran dalam diri masyarakat, ditambah fakta bahwa saat ini contoh *cyberbullying* terhadap anak yang dilaporkan relatif sedikit, masalah ini merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian serius oleh para orang tua dan pemerintah sebagai penjaga hak-hak anak. Hal yang ditakutkan dari situasi saat ini jangan sampai menjadi sebuah bom waktu dikalangan anak muda di Indonesia, karena dampaknya adalah kepada stabilitas anak bangsa di masa yang akan datang. Perlu sebuah tindakan serius seperti perlindungan kepada anak khususnya pada aspek hukum, baik pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca terjadinya perundungan melalui media sosial dari pemerintah.⁹

Di Indonesia pengaturan tentang Tindakan perundungan melalui media sosial belum di atur secara spesifik sehingga saat ini untuk mengidentifikasi suatu perbuatan tersebut termasuk ke dalam perundungan menggunakan kebijakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum.

Selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11

⁹Kartika Hardiyanti, Yana Indawati, "Perlindungan Bagi Anak Korban CyberBullying Studi Di KomisiPerlindungan Anak Di Indonesia Daerah Jawa Timur", Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, *SIBATIK JOURNAL/VOLUME 2 NO.4 (2023).hlm.4*, <https://www.publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/763/599>

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang sanksi pidana bagi pelaku perundungan melalui media sosial:

Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hukum tidak dapat dikenakan apabila pasal di dalam hukumnya memiliki penafsiran bermacam-macam, hukumnya kabur atau konsepnya belum ada. “Bagaimana bisa dapat diterapkan suatu aturan terhadap pelaku tindak pidana jika hukumnya saja tidak jelas dan tegas”.

Di Indonesia, perundungan melalui media sosial tidak diatur dalam undang-undang khusus seperti negara lain yang mengatur bullying sebagai tindak pidana. Apabila kita merujuk pada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sekalipun, perbuatan stalking belum diatur secara eksplisit. Hanya terdapat beberapa rumusan pasal yang secara implisit memuat beberapa unsur-unsur bullying, baik berupa “penguntitan, memaksa, mengancam” akan tetapi masih terdapat kekaburan di dalam rumusan pasal-pasal tersebut sehingga belum menjamin kepastian hukum mengenai penanggulangan maupun pencegahan tindak pidana stalking di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengaturan perundungan melalui media sosial di Indonesia, yang selanjutnya hasil penelitian ini akan penulis paparkan dalam sebuah

¹⁰Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudi, “Perbuatan Menguntit Stalking Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia”, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol. 2, No. 3, 2021. hlm 21. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/13715/11938> Diakses pada tanggal 18 Agustus Pukul 17.07 WIB

karya ilmiah berbentuk skripsi, yang berjudul: “**Perbuatan *Cyber bullying* Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari KUHP ?
2. Bagaimana Pengaturan tindak pidana *cyber bullying* untuk kedepannya? ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa tentang Bagaimana Pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari KUHP
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisa tentang Bagaimana Pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari pasal 27 Ayat (1) ITE

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan proposal ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai jenis

tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyberbullying*) yang tengah marak terjadi di masyarakat. Selain itu diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perundungan media sosial.

b. Manfaat Praktis

Penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi Sebagian syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

1. Perbuatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "perbuatan" diartikan sebagai tindakan, pekerjaan, atau kelakuan. Istilah ini merujuk kepada segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau suatu entitas. Secara umum, "perbuatan" mengacu pada aktivitas atau aksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Definisi ini mencakup berbagai konteks, mulai dari hukum hingga kehidupan sehari-hari.

2. *Cyberbullying*

Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan/atau kekuasaan. Perilaku ini dapat mencakup pelecehan verbal, kekerasan fisik atau

pemaksaan, dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan.¹¹

3. Perspektif

Menurut para ahli Perspektif adalah sebuah cara pandang yang seseorang pakai ketika melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi.¹²

4. Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹³

Berdasarkan pengertian judul di atas, maka yang dimaksud dalam penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum pidana terhadap perbuatan perundungan melalui media sosial.¹⁴

F. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan disini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sama dengan proteksi yang berarti suatu proses atau

¹¹ Muhammad Dani Ihkam, , Tindak Pidana Cyber Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana, *Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal KerthaWicara* Vol.9No.11,hlm.5,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64580/36777>

¹² Martono. (2012). *Metodologi penelitian hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹³Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 19.

¹⁴<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>, diakses pada tanggal 11-02-2024 pada jam 23:06 WIB

perbuatan yang bertujuan melindungi. Menurut Bahder Johan Nasution, salah satu tujuan negara menciptakan hukum adalah sebagai sarana atau instrumen perlindungan bagi warga negara terhadap tindakan penguasa yang sewenang-wenang.¹⁵ Maka perlindungan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang wajib diberikan oleh negara, untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara.¹⁶

Terdapat beberapa ahli yang menjabarkan tentang teori perlindungan hukum ini, diantaranya adalah Fitzgerald, Satjipto Raharjo Phillipus M Hajon dan Lily Rasjidi. Pendapat Fitzgerald yang dikutip dari istilah teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa:

“Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan sebagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

¹⁵Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Hukum*”, cet.2. Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm.76.

¹⁶Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol.2, No.1, 2021, hlm.30. <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684/10898> Diakses pada 9 september 2022 pukul 4.45 WIB.

perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”¹⁷

Selanjutnya, pendapat Satjipto Raharjo mengenai apa itu perlindungan hukum yang terinspirasi dari pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum adalah sebagai berikut : “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”

2. Teori pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana (*toerekeningbaarheid, criminal responsibility, criminal liability*) adalah “untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak”.

Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh mengatakan bahwa “bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu”.¹⁸

Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Op. Cit*, hlm.53.

¹⁸Roeslan Saleh, “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*”, Cetakan Pertama, GhaliaIndo, Jakarta, 1983, hlm. 33.

Pertanggungjawaban itu dinyatakan adanya hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya itu tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat kausal, melainkan menurut hukum.¹⁹

Untuk menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku atas tindakannya, agar dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. terdapat kesalahan pada petindak;
- c. tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang(dalam arti luas);
- e. dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.²⁰

Penjatuhan pidana (*punishment*) ditentukan oleh adanya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) dimana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 33.

²⁰ E. Y.Kanter. *Op,Cit.*, hlm. 251.

kepadanya.

3. Teori Kepastian hukum

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo kepastian hukum ialah salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai pemberlakuan hukum secara pasti, jelas, dan tidak multitafsir. Kepastian hukum merupakan perlindungan atau jaminan bagi seseorang agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang.

Sehingga Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) fungsi yaitu :

“Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan penguasa dan aparat penegak hukum karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh penguasa dan aparat penegak hukum terhadap individu”.²¹

Menurut pendapat Jan M. Otto dalam tulisannya disebutkan kepastian hukum dapat tercapai dengai sebagai berikut :

- a. Penguasa menerbitkan aturan hukum yang jelas atau jernih, serta juga tunduk dan patuh kepada aturan hukum tersebut.
- b. Aparat penegak hukum menegakkan aturan hukum secara pasti dan konsisten, serta juga tunduk dan patuh kepada aturan hukum tersebut.

²¹Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, cet.13, Kencana, Jakarta, 2017,hlm.137.

- c. Warga negara tunduk dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku.

4. Teori kebijakan hukum pidana

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan terhadap kejahatan, adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.²²

Berdasarkan paparan di atas di atas, bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang

²²Mardjono Reksodiputro, "*Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*", Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 92.

dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

G. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Sismawan, Regie, 2022, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyber bullying</i> terhadap Anak	Kedua penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan tindak pidana <i>cyber bullying</i> . Selain itu, kedua penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus <i>cyber bullying</i> , baik yang diatur dalam KUHP maupun dalam UU lain seperti UU ITE.	Fokus utama adalah pada anak sebagai korban dan bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia diterapkan untuk melindungi mereka. Selain itu, penelitian ini menyelidiki <i>cyber bullying</i> secara umum tanpa fokus spesifik pada anak, mencakup semua kelompok umur dan konteks sosial	Mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Korban tindak pidana <i>cyber bullying</i> ditinjau dari KUHP.
2.	Prastya Agung Mahendra, Hartiwingsih, Dian Esti Pratiwi, 2020, Kajian Etiologi Kriminal terhadap Kasus	Keduanya sama-sama fokus pada <i>cyber bullying</i> sebagai fenomena kriminal, menelaah bagaimana peraturan hukum	Penelitian etiologi kriminal lebih menggunakan pendekatan empiris dengan data-data kualitatif dari wawancara, survei,	Meneliti lebih dalam tentang implementasi hukum pidana, termasuk evaluasi kasus-kasus pengadilan yang

	<i>Cyber bullying</i> di Indonesia	pidana diterapkan dalam menangani kasus ini	dan studi kasus nyata untuk memahami motivasi dan faktor penyebab <i>cyber bullying</i> . Sedangkan, Penelitian perspektif hukum pidana lebih bersifat normatif, dengan fokus utama pada analisis hukum dan regulasi yang berlaku, serta bagaimana implementasinya di lapangan	sudah ada, dan bagaimana hukum pidana diterapkan secara konsisten.
--	------------------------------------	---	--	--

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah jenis penelitian normatif, Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum. Berikut beberapa definisi metode penelitian normatif menurut para ahli Soerjono Soekanto:

Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan

penelitian yang sebagai berikut :

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statuteapproaach*), yaitu dilakukan dengan cara menganalisa atau menelaah terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diangkat.²³
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptualapproach*), merupakan suatu penelitian yang difokuskan terhadap konsep-konsep hukum, fungsi hukum, dan sebagainya.²⁴ Pendekatan konseptual dilakukan dengan metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan pandangan ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), yaitu dengan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan dan dari bahan hukum yang mengikat, bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

²³ Irwansyah, Op.Cit.hlm.133.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.* hlm.92

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, teks, jurnal- jurnal hukum, artikel-artikel, majalah dan surat kabar terkait dengan penulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs internet berbasis hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan sebagai penjelas dan petunjuk yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan proposal skripsi yang sesuai dengan aturan penulisan proposal skripsi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi yang terdiri dari IV (empat) bab, dimana tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

pada bab ini disajikan tentang latar belakang permasalahan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka sub bab kedua mengenai perumusan masalah, sub bab ketiga tujuan penelitian, sub bab keempat manfaat penelitian, sub bab kelima kerangka konseptual, sub bab keenam memuat landasan teoritis, sub bab ketujuh memuat orisinalitas penelitian, sub bab kedelapan memuat metode penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan yang kemudian diuraikan definisi yang berkaitan dengan judul diatas.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pengaturan tindak pidana *cyber bullying* ditinjau dari KUHP dan Pengaturan tindak pidana *cyber bullying*

ditinjau dari UU ITE.

BAB III PEMBAHASAN

pengaturan tindak pidana ditinjau dari KUHP, dan pengaturan tindak pidana cyberbullying ditinjau dari UU ITE.

BAB IV PENUTUP

pada bab ini berisi kesimpulan yang di simpulkan peneliti berdasarkan bahasan yang di uraikan pada bab ketiga, serta saran yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian skripsi ini.